



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. R.A Kartini No.6 sinjai 92611 Sulawesi Selatan Telp.(0482)21145 Fax 22286 Sinjai 92611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN SINJAI

Nomor : 421.9 / 13⁶⁹²⁴ / DPPOR

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN "TENRI SANNAE"
DESA KANRUNG KECAMATAN SINJAI TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu Diterbitkan Izin Penyelenggaraan PAUD;
- b. Bahwa penerbitan izin Penyelenggaraan PAUD Sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sinjai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Undang-Undang Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Memerhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang Dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
2. Surat Pengelola Kelompok Bermain Tenri Sannae Kecamatan Sinjai Tengah Nomor 11 / KB - TS / X / 2012. Tentang Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Tenri Sannae Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain :

Nama Sekolah : Kelompok Bermain Tenri Sannae
Alamat : Dusun Hampangnge Kec. Sinjai Tengah

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada Dictum pertama, berlaku sejak Tanggal 24 Oktober 2012 sampai Dengan 24 Oktober 2017.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan Perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKRETARIS	
KABID	5-11-2012
KASUB/KASI	5-11-2012
STAF	5-11-2012

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 24 Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Sinjai


Drs. H. TAUFIQ, MM

Pangkat : Pembina Utama

Nip : 19551214198003 1 008

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Camat Sinjai Tengah
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kecamatan Sinjai Tengah
5. Pengelola Kelompok Bermain Tenri Sannae